BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan dana desa merupakan salah satu kebijakan strategis dalam desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan yang partisipatif, transparan, dan berkelanjutan. Dalam implementasinya, keberhasilan pengelolaan Dana Desa tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis administratif, tetapi juga oleh standar etika dalam pelayanan publik yang dijalankan oleh aparatur desa.

Pengelolaan dana desa yang efektif merupakan faktor utama dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah telah mengalokasikan dana desa sebagai instrumen fiskal untuk mendorong kemandirian desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Namun, efektivitas pengelolaan dana desa sangat bergantung pada perencanaan yang matang, implementasi yang transparan, serta pengawasan yang ketat agar anggaran dapat memberikan dampak optimal bagi masyarakat.

Sehubungan dengan upaya mendorong pembangunan yang merata dan inklusif, pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana desa sebagai instrumen fiskal untuk memperkuat otonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran secara mandiri sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun demikian, seiring dengan meningkatnya alokasi

dana, muncul pula berbagai tantangan dalam pengelolaannya, termasuk potensi penyimpangan, lemahnya akuntabilitas, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Kondisi ini menegaskan pentingnya penerapan etika dalam pengelolaan dana desa sebagai landasan normatif yang mengarahkan setiap tindakan aparatur desa agar senantiasa berpihak pada kepentingan publik, menjunjung integritas, dan mendorong tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*).

Pengelolaan dana desa tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan administratif, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan transparansi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas etika dalam pengelolaan dana desa menjadi faktor kunci untuk memastikan bahwa penggunaan dana tersebut benar-benar memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Akuntabilitas dalam setiap tahap pengelolaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban, harus dijalankan dengan standar yang tinggi untuk menghindari penyimpangan yang dapat merugikan kepentingan publik. Oleh karena itu, integrasi etika pelayanan publik dalam tata kelola Dana Desa tidak hanya menjadi tuntutan regulatif, tetapi juga menjadi prasyarat utama bagi terciptanya tata pemerintahan desa yang baik (*good village governance*).

Dengan demikian, pentingnya pengelolaan dana secara efektif, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap efektivitas pembangunan desa serta kualitas hidup masyarakat. Studi dan kajian lebih lanjut mengenai pengelolaan dana desa

diperlukan untuk mengidentifikasi tantangan serta merumuskan strategi yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa secara berkelanjutan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa diukur pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Pengelolaan keuangan desa merupakan bagian integral dari sistem tata kelola pemerintahan desa yang bertanggung jawab, transparan, dan partisipatif. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Masing-masing tahapan tersebut memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjamin akuntabilitas penggunaan dana desa serta mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran.

1. Perencanaan

   Tahapan ini melibatkan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja kampung (APBKampung) berdasarkan hasil musyawarah desa. Kegiatan perencanaan bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara partisipatif dan menyusun program kerja yang sesuai dengan arah pembangunan desa. Pendekatan bottom-up menjadi prinsip utama dalam tahap ini.

2. Pelaksanaan

   Tahap pelaksanaan merupakan realisasi dari program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBKampung. Kegiatan ini mencakup pengeluaran anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan proyek fisik atau sosial. Pada tahapan ini, penting diterapkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kesesuaian dengan rencana kerja.

3. Penatausahaan

   Merujuk pada kegiatan administratif yang mencatat setiap transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran, secara sistematis. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa dengan menggunakan buku kas umum dan dokumen pendukung lainnya. Tujuannya adalah menjaga ketertiban administrasi dan sebagai dasar untuk pelaporan.

4. Pelaporan

   Pelaporan keuangan desa dilakukan secara berkala dan mencakup realisasi anggaran, capaian kegiatan, serta kendala yang dihadapi. Laporan ini disusun oleh kepala desa dan disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat. Pelaporan bertujuan untuk memberikan gambaran kinerja pengelolaan keuangan desa secara objektif.

5. Pertanggungjawaban

   Tahap terakhir ini menekankan pada kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Laporan pertanggungjawaban mencerminkan

transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran, serta menjadi dasar evaluasi dan perbaikan ke depan.

Pendekatan yang sistematis dan berintegritas dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa menjadi landasan penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik (*good financial governance*). Implementasi Permendagri 20/2018 ini bertujuan tidak hanya untuk efisiensi administratif, tetapi juga untuk mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial. Oleh karena itu, sinergi antara regulasi, kapasitas aparatur, dan pengawasan partisipatif menjadi kunci keberhasilan pengelolaan dana desa secara menyeluruh.

Tabel 1

Besaran Anggaran Pendapatan Kampung
Pada Distrik Moswaren Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024

No	Kampung	Anggaran yang Dikelola (Rp)		
		APBN	APBD	Insentif
1	Bumi Ajo	815.490.000	333.458.059	120.430.000
2	Harajo	683.719.000	367.269.092	-
3	Hasik Jaya	863.554.000	370.602.002	120.430.000
4	Johsiro	776.668.000	372.859.299	-
5	Kamisabe	669.859.000	332.608.648	-
6	Moswaren	688.971.000	337.361.850	-
7	Tokass	659.338.000	344.670.049	-
Total		**3.139.431.000.**	**2.458.828.999.**	**240.680.000.**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Sorong Selatan, 2025.

Tabel tersebut menyajikan rincian besaran anggaran pendapatan desa yang dikelola oleh tujuh kampung di Distrik Moswaren, Kabupaten Sorong Selatan, selama tahun 2024. Sumber dana terbagi dalam tiga kategori, yaitu APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), dan insentif.

Secara keseluruhan, total anggaran yang dikelola oleh seluruh kampung di distrik ini adalah sebesar Rp. 3.139.431.000. dari APBN dan sebesar Rp2.458.828.999. dari APBD. Sementara untuk dana insentif, hanya sebesar Rp. 240.680.000 untuk 2 (dua) pemerintaha kampung. Sementara 5 (lima) pemerintahan kampung lainnya (Harajo, Johsiro, Kamisabe, Moswaren, dan Tokass) tidak menerima alokasi insentif dalam tahun tersebut.

Namun realitanya, berdasarkan pengamatan awal, peneliti berasumsi bahwa pengelolaan dana desa di daerah terpencil seperti Papua khususnya di Kampung Moswaren Distrik Moswaren Kabupaten Sorong Selatan kadangkala menghadapi berbagai tantangan dalama pengelolaan dana desanya. Pertama, masih terbatasnya kapsitas SDM. Beberapa aparat kampung belum memiliki kompetensi memadai dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan serta rendahnya pemahaman terhadap regulasi pengelolaan dana desa sering menyebabkan kesalahan administrasi dan pelaporan.

Kedua, masih minimnya pendampingan teknis. Pendamping desa yang jumlahnya terbatas atau tidak selalu aktif berdampak pada lemahnya pengawasan dan bimbingan teknis dalam pengelolaan dana. Pemerintah kampung kadangkala kesulitan mengakses pelatihan atau bimbingan teknis yang berkelanjutan.

Ketiga, tantangan pada kondisi geografis dan infrastruktur. Akses jalan yang sulit, jaringan internet terbatas, dan kondisi geografis yang terpencil menyulitkan proses koordinasi, distribusi logistik, maupun pelaporan secara online. Hal ini juga menghambat efektivitas pengawasan dari pihak distrik dan kabupaten.

Keempat, kurang optimalnya partisipasi masyarakat. Proses musyawarah desa kadang hanya bersifat formalitas, tanpa melibatkan masyarakat secara aktif. Akibatnya, program yang dibiayai dari dana desa belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan riil warga.

Kelima, kesulitan dalam penyusunan dan implementasi program. Pemerintah kampung sering kesulitan menyusun program kerja yang realistis, terukur, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Selain itu, hambatan teknis seperti keterlambatan pencairan dana juga berdampak pada pelaksanaan program.

Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Kampung Moswaren memerlukan pendekatan sistemik, meliputi penguatan kapasitas aparatur, peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, serta pengawasan yang lebih efektif dari pihak distrik dan kabupaten. Tanpa penanganan serius, potensi dana desa untuk mempercepat pembangunan desa akan sulit tercapai secara optimal. Oleh karena itu, pentingnya penguatan etika dalam pengelola dana kampung agar lebih konsistensi dalam sistem pengelolaan dana desa sebagaimana mestinya.

Dana desa sangat berpotensi digunakan dengan tidak berdasarkan pada kebutuhan prioritas masyarakat, melainkan proyek yang kurang berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga. Ketimpangan dalam distribusi pembangunan antara kampung yang lebih berkembang dengan desa yang masih tertinggal. Kurangnya pemetaan kebutuhan masyarakat berdasarkan data yang valid menyebabkan program pembangunan kurang tepat sasaran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan dana desa di Kampung Moswaren Distrik Moswaren Kabupaten Sorong Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan dana desa di Kampung Moswaren Distrik Moswaren Kabupaten Sorong Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi disiplin ilmu Administrasi Pembangunan Negara khususnya tentang pengelolaan dana desa di daerah. Selanjutnya, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi peneliti/penulis lain yang hendak meneliti topik yang sama dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi sebagai bahan masukan dan menjadi bahan pertimbangan bagi Kepala Kampung dalam mengambil kebijakan terkait pengelolaan dana desa di Kampung Moswaren Distrik Moswaren Kabupaten Sorong Selatan.